

**PERAN REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RED II
DALAM SENGKETA EKSPOR KELAPA SAWIT
INDONESIA KE UNI EROPA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Oleh :

Dian Ianatul Rosidah

162020002

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

2020

**PERAN REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RED II
DALAM SENGKETA EKSPOR KELAPA SAWIT
INDONESIA KE UNI EROPA
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Disusun Oleh :

Dian Ianatul Rosidah

162020002

Disetujui oleh :

Pembimbing



Dr. Ali Martin, S.IP., M.Si.

NPP.04.08.1.0117

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan penguji

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2020

Jam : 09.00 – selesai

Tempat : online (WAG)

Skripsi ini benar – benar karya penyusun.

Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan – penyimpangan,


Penyusun bersedia bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Anna Yulia Hartati, S.IP.,MA
Ketua Tim Penguji
2. Dr. Ismiyatun, M.Si
Penguji Samping 1
3. Dr. Ali Martin, S.IP., M.Si
Penguji Samping 2


1. 
2. 
3. 

Semarang, 11 Agustus 2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Dekan,




H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si

NPP.04.01.1.0036

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian Ianatul Rosidah


NIM : 162020002

Jurusan : Hubungan Internasional

Menyatakan skripsi yang berjudul “ PERAN REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RED II DALAM SENGKETA EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA KE UNI EROPA” benar – benar merupakan hasil karya pribadi dan sumber yang di kutip telah saya nyatakan dengan benar. Dan jika dikemudian hari terjadi kesalahan maka saya siap mempertanggung jawabkannya.

Semarang, 11 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Dian Ianatul Rosidah

MOTTO

- a. Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. (Ali bin Abi Thalib)
- b. Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur, bukan selamat.
(Hasan Al Bashri)
- c. Bukan ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu. (Imam Malik)
- d. Man Jadda Wajadda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini , tidak terlepas dari orang terkasih yang selalu menyemangati dengan penuh kasih. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rezeki berlimpah kepada hamba sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada ibuku tercinta. Terima kasih mamak sudah mendukung serta membantu anakmu ini. Doamu dan dukunganmu kunci suksesku.
3. Adek Dotul walau kamu nyebelin tetap asyik, karena tanpamu aku tak bisa marah – marah
4. Anakku tersayang, Wardatul Wahidah. Terima kasih sayang kamu telah sabar menemani bunda dalam suka dan duka. I love you baby.
5. Bapak Ali Martin, S.IP.,M.Si yang telah membatu dan mendampingi selama proses pembuatan skripsi disela – sela kesibukan beliau masih sempat meluangkan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan dengan lancar.
6. Ibu Anna Yulia Hartati, S.IP, MA. Terima kasih ibu telah menjadi Dosen wali bagi saya dan maaf bila saya banyak serta sering menyusahkan ibu. Terima kasih ibu atas bantuan dan dukungannya selama ini.
7. Ibu Dr. Ismiyatun, M.Si. Terima kasih ibu sudah menjadi kajor yang sangat menyenangkan dan selalu membantu saya. Terima kasih ibu telah menjadi kajor yang hangat sehingga saya mudah dalam berkonsultasi saat mengalami permasalahan nilai.

8. Kepada seluruh dosen dan staff fisip, terima kasih atas bantuan dan ilmunya selama saya belajar di sini.
9. Terima kasih buat Ardi dan Ferry, kalian teman seperjuangan dari awal. Terima kasih kalian sudah menjadi temanku selama 4 tahun, jangan bosan ya walau kita Cuma bertiga dikelas.
10. Terima kasih buat team bimbingan pak ali martin kalian luar biasa. Walau kita dari kelas yang berbeda tapi kalian bisa beradaptasi dengan baik bahkan sekarang tambah akrab dan solid.
11. Buat semua yang telah membantu proses pembuatan skripsi, I just want to say thanks.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam. Sholawat dan salam saya haturkan kepada baginda rosulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang luar biasa luas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II Dalam Sengketa Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Ke Uni Eropa**” .

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran rezim perdagangan internasional dalam menyelesaikan sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa melalui beberapa tahapan dan aturan sesuai hukum yang berlaku di perdagangan internasional. RED II merupakan masalah yang harus diselesaikan dari kedua belah Negara yang sedang bersengketa dan World Trade Organization (WTO) merupakan rezim perdagangan internasional maka WTO bertugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Terima atas dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila masih banyak kekurangan hal ini merupakan kesalahan penulis selaku manusia biasa dan apabila ada yang tertarik untuk mengulas lebih jauh lagi semoga tulisan ini dapat membantu dan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Semoga tulisan ini membawa berkah bagi semua.

Semarang, 20 Juli 2020

Penulis



Dian Ianatul Rosidah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman pernyataan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Teori	4
E. Hipotesa	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RED II	
A. Sejarah Rezim Perdagangan Internasional RED II.....	13
B. Awal Kemunculan Rezim Perdagangan Internasional RED II	18
C. Dinamika Rezim Perdagangan Internasional RED II.....	21

D. Dinamika Ekspor Sawit Indonesia ke Uni Eropa.	25
---	----

**BAB III ANALISIS PERAN REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
RED II DALAM SENGKETA EKSPOR KELAPA SAWIT
INDONESIA KE UNI EROPA**

A. Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II.....	33
1. Peran rezim perdagangan internasional RED II sebagai pencipta aturan atau standar.....	33
2. Peran rezim perdagangan internasional RED II sebagai sarana pengelola konflik	35
3. Peran rezim perdagangan internasional RED II sebagai sarana regulasi.....	37
B. Analisis Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam Sengketa Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa	39

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PERAN REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RED II DALAM SENGKETA EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA KE UNI EROPA

Oleh :

Dian Ianatul Rosidah

162020002

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam Sengketa Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa. Atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dimana kebijakan tersebut berkaitan dengan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. CPO merupakan salah satu komoditi utama bagi Indonesia. CPO merupakan bahan bakar biofuel yang dianggap tidak memenuhi standar yang di tetapkan oleh Uni Eropa. RED bertujuan untuk mengontrol emisi gas rumah kaca sehingga ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami hambatan. Indonesia akhirnya mengajukan gugatan atas diskriminasi Ekspor kelapa sawit Indonesia ke uni Eropa kepada World Trade Organization. World Trade Organization (WTO) sebagai rezim perdagangan internasional berperan sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Kata kunci : CPO, RED II, WTO

ABSTRACT

THE ROLE OF THE RED II INTERNATIONAL TRADE REGIME IN THE
DISPUTE OF INDONESIAN PALM OIL EXPORT TO THE EUROPEAN
UNION

By:

Dian Ianatul Rosidah

162020002

This thesis research aims to analyze the Role of the RED II International Trade Regime in the Indonesian Palm Oil Export Dispute to the European Union. On the policy of Renewable Energy Directive II (RED II) issued by the European Union where the policy is related to the export of Indonesian CPO to the European Union. CPO is one of the main commodities for Indonesia. CPO is a biofuel fuel that is considered not meeting the standards set by the European Union. RED aims to control greenhouse gas emissions so that Indonesia's CPO exports to the European Union experience obstacles. Indonesia finally filed a lawsuit against the discrimination of Indonesian palm oil exports to the European Union to the World Trade Organization. The World Trade Organization (WTO) as an international trade regime plays a role as a forum for dispute resolution between Indonesia and the European Union.

Keywords: CPO, RED II, WTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian / perkebunan. Perkebunan adalah salah satu sektor yang sangat penting peranannya dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satu hasil perkebunan tersebut adalah kelapa sawit.

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit. Tanamam ini merupakan salah satu primadona negara Indonesia. Tanaman ini merupakan salah satu penghasil devisa non migas. Indonesia dikenal sebagai Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia¹, selain Malaysia dan beberapa Negara Asia dan Afrika lainnya.

Kelapa sawit berasal dari daerah tropis di Afrika barat. Awal mulanya, kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1848 dibawa dua bibit dari Mauritius dan dua lainnya dari Hortus Botanicus (Belanda) oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian ditanam sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor.

Industri minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO) merupakan salah satu kontributor penting dalam perekonomian Indonesia. Produksi CPO pun menjadi salah satu pendapatan yang dapat diandalkan oleh penduduk pedesaan di Indonesia.

Sejak 2004 penggunaan CPO telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar Vegetable oil dunia yaitu mencapai 30 juta ton dengan pertumbuhan rata

¹ Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, 11 Oktober 2011, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil->

– rata 8 % per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata – rata 3,8 % per tahun.² Salah satu konsumen CPO terbesar Indonesia adalah Uni Eropa. Hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa dimulai sejak tahun 1980an, meliputi bidang perdagangan, Ekonomi dan Pembangunan. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ketiga yang cukup penting bagi Indonesia karena merupakan Negara tujuan utama Ekspor non – migas Indonesia. Kawasan ini menggunakan CPO sebagai bahan baku utama untuk membuat bahan bakar bio.

Uni Eropa adalah organisasi internasional antar pemerintah yang beranggotakan 28 negara dan sejak 31 januari 2020 menjadi 27 negara. Uni Eropa telah berevolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerjasama ekonomi dan politik. Dalam hal perekonomian, kawasan ini menerapkan pasar tunggal sebagai regulasi perdagangan internasional.

Pada 2003, Uni Eropa mengesahkan tentang *forest law enforcement governance dan trade* (FLEGT), yang mengatur tentang impor dalam bidang kehutanan, membuat regulasi terkait impor pulp dan kertas pada 2008, serta hukuman tarif anti – dumping terhadap ekspor biodiesel dan fatty alcohol dari Indonesia ke Uni Eropa. Dan yang terbaru adalah kebijakan yang mengatur tentang biofuel yang berasal dari minyak kelapa sawit yaitu *Renewable Energy Directive* (RED). Kebijakan ini didasari atas komitmen Uni Eropa pada Kyoto Protocol.

²“Prospek dan Permasalahan Industri Sawit”,2012 dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>.

Renewable Energy directive (RED) dikeluarkan pada tanggal 23 April 2009 yang mewajibkan seluruh negara Uni Eropa untuk menggunakan energi yang bersih dan terbarukan.³ RED bertujuan untuk mengontrol emisi gas rumah kaca. Parlemen Uni Eropa merekomendasikan untuk mengembangkan energi terbarukan. Hal tersebut termaktub dalam *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang dikeluarkan pada 30 November 2016. Melalui regulasi tersebut, Uni Eropa telah menetapkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku energi terbarukan yang beresiko tinggi dan tidak berkelanjutan melalui skema Indirect Land Use Change (ILUC).

Adanya RED ternyata menimbulkan dampak bagi negara Indonesia. Ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami banyak hambatan, hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa CPO asal Indonesia tidak dapat memenuhi kriteria bahan baku biofuels yang di terapkan oleh RED. Ketentuan ini tercantum dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) pasal 17 ayat 2 yang berbunyi; “*The greenhouse gas emission saving from the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be at least 35%*”.⁴ Produksi CPO indonesia yang dianggap tidak ramah lingkungan menjadi penyebab masyarakat Uni Eropa untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut. Indonesia merasa mendapat diskriminasi sehingga Indonesia melakukan banyak cara untuk menjawab tuduhan tersebut.

³ European commission, “Directive 2009/28/EC of The European Parliament and The council of 23 April 2009 on The Promotion of The Use of Energy From Renewable Sources and amending and subsequently repealing Directive 2001/77/EC and 2008/30/EC” European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0028>.

⁴ Renewable Energy Directive 2009/28/EC hal 36

Pemerintah Indonesia berusaha melawan diskriminasi tersebut dengan berbagai hal antara lain memberlakukan standarisasi CPO untuk Ekspor dengan cara menerapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Pemerintah juga melayangkan gugatan atas diskriminasi tersebut ke *World Trade Organization* (WTO) dimana WTO berperan sebagai organisasi perdagangan dunia yang menangani urusan sengketa dagang internasional.

Permasalahan ini sudah terjadi sejak pemerintahan era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan masih berlanjut hingga pemerintahan era presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga pada penelitian ini akan dibahas Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam studi kasus Ekspor Sawit Indonesia ke Uni Eropa.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Rezim Internasional. Rezim Internasional telah didefinisikan dalam berbagai cara menurut para analis sejak John Ruggie pertama kali mengenalkan pada tahun 1975. Tetapi definisi paling menonjol diberikan oleh Kranser. Rezim

Internasional menurut teori dari Stephen D. Krasner yang mendefinisikan

Rezim Internasional:

Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relationship. Principles are belief of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of right and obligations. Rules are specific prescription or proscription for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice”⁵

Artinya Rezim Internasional menurut Krasner adalah tatanan yang memuat sejumlah prinsip, aturan, norma, proses, dan pembuatan keputusan yang dibuat karena ada ekspektasi atau harapan dari aktor yang terlibat. Pendapat kedua dikemukakan Oran. R. Young yang berpendapat bahwa Rezim Internasional merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Rezim Internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem internasional. Biasanya, kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di luar batas-batas yurisdiksi Negara-negara berdaulat, atau memotong melintasi batas-batas yurisdiksi internasional, atau melibatkan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota masyarakat internasional. Dalam istilah formal, pada anggota rezim internasional selalu Negara-negara berdaulat, meskipun pihak-pihak yang

⁵ Krasner 1983. Dalam Stephan Haggard & A. Beth Simmons. 1987. *Theories of International Regimes. International Organization*. Vol.41. no. 3. Summer. Hal 491-517 dalam <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/haggard.pdf>

melaksanakan tindakan diatur oleh rezim internasional yang lebih sering merupakan organisasi swasta.⁶

Rezim dapat dilihat tidak seluas struktur internasional maupun sesempit organisasi internasional.⁷ Rezim dapat membuat aktor harus mematuhi aturan yang ada dalam rezim. Rezim menjalankan peran penting yang berguna untuk kebutuhan hubungan antar Negara. Kehadiran rezim memberikan peran penting untuk menciptakan aturan atau standar yang sudah disepakati bersama. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah antar Negara yang saling berhubungan, dan konsep rezim internasional itu sendiri mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas teritorial suatu Negara.

Perdagangan internasional dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi Negara. Keuntungan tersebut berdasar alasan bahwa setiap Negara berbeda dengan Negara lain dan untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi. Dalam sistem internasional terdapat sub sistem perdagangan internasional yang didominasi oleh Negara–Negara maju yang di kenal dengan Rezim perdagangan internasional.⁸ Sistem perdagangan internasional telah di ketahui sebagai sistem yang berkaitan dengan fenomena kapitalis.

⁶Oran R. Young. 1980. *International Regimes: Problems of Concept Formation*. Hal 331-356 Published by: Cambridge University. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2010108>

⁷Stephan, Haggard and Beth A, Simmons, Theories of Internasional Regimes'. *International organization* 41 (1987) p.492

⁸Syarafudin Alwi, dosen tetap fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam makalah *Dimensi Ekonomi Politik Dunia ketiga dalam Sistem Perdagangan Internasional*.

Sadono Sukirno mengemukakan bahwa ada empat manfaat dari perdagangan internasional diantaranya⁹

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor – faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap Negara. Faktor – faktor tersebut antara lain: kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain – lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap Negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak di produksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan yang disebabkan oleh spesialisasi. Walaupun Negara tersebut memiliki produk yang sama dengan Negara lain namun adakalanya mengimpor barang dari Negara lain guna memenuhi kebutuhan nasional.
3. Memperluas pasar dan memperoleh keuntungan. Apabila terjadi kelebihan produksi dalam negeri maka kita dapat menjualnya ke Negara lain dengan cara ekspor barang.
4. Transfer teknologi modern. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara mempelajari teknik baru dan teknologi yang sedang berkembang.

Rezim Internasional dalam permasalahan RED II tentang CPO membangkitkan perdebatan karena RED II dari Organisasi Perdagangan

⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed.3, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada), hal 44.

Dunia. Salah satu bentuk Rezim Internasional adalah WTO. *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia yang memiliki Peran antara lain:

- a. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang di hasilkan putaran Uruguay di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tariff maupun non tariff.
- b. Mengawasi praktik – praktik perdagangan internasional dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan Negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
- c. Sebagai forum dalam penyelesaian sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi Negara – Negara berkembang dalam melaksanakan hasil putaran Uruguay.
- e. Sebagai forum anggota negaranya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi dibidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

WTO sebagai Rezim Perdagangan Internasional yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dagang biodiesel antara Indonesia – Uni Eropa. Kasus tersebut telah lama bergulir sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Indonesia – Uni

Eropa telah melakukan berbagai upaya berkonsultasi secara bilateral namun tidak dapat putusan secara adil maka disini peran WTO sangat penting dalam penyelesaian masalah tersebut.

Pada prinsipnya WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya perdagangan bebas yang adil dan tertib. Selain itu WTO juga memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional. Suatu organisasi dikatakan adil apabila tidak berat sebelah serta dapat mensejahterakan anggotanya tanpa diskriminasi.

E. Hipotesa

Peran Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa adalah sebagai berikut, pertama rezim sebagai pencipta aturan atau standar, kedua sebagai sarana pengelola konflik dan ketiga sebagai sarana regulasi.

F. Metode Penelitian

Penulis akan memaparkan suatu analisa yang berkaitan dengan Peran dari Rezim Perdagangan Internasional RED II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Analisa ini didukung oleh data yang di dapat melalui sumber sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, artikel maupun surat kabar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta yang terjadi serta menafsirkan dan menguraikan data.

1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karena penulis ingin menggambarkan atau melukiskan fakta –

fakta yang tampak. Metode ini memiliki tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang terjadi pada masa sekarang dan pada masa lampau. Metode Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁰

2 Data dan Sumbernya

Data yang diambil jenis kualitatif dimana data ini berupa gambaran tentang obyek yang sedang di teliti. Ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan yang digunakan berupa sumber sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui beberapa dokumen seperti buku, majalah, jurnal, ebook maupun internet yang berkaitan dengan tema yang sedang di teliti. Dalam hal ini data dan sumber yang dicari berkaitan tentang CPO Indonesia dan RED.

3 Teknik Pengumpulan data

Dalam tehnik pengumpulan data, penulis melakukan library research. Penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel maupun surat kabar dan internet. Pengumpulan data dengan cara mencari serta mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan CPO Indonesia dan RED.

¹⁰ Sugiyono.2005.Metode Penelitian Administrasi.Bandung:Alfabeta

4 Teknik Analisa Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, saya akan memilah data yang sudah saya ambil berkaitan dengan CPO dan RED. Data tersebut akan saya olah sedemikian rupa dan selanjutnya data tersebut akan saya susun serta pilah sesuai kebutuhan saya dalam mendukung penyusunan skripsi PERAN REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RED II DALAM SENGKETA EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA KE UNI EROPA.

G. Sistematika Penulisan

Pada bab I ini akan berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan mengenai skripsi

Pada bab II berisi tentang gambaran umum tentang rezim perdagangan internasional red II.

- A. Sejarah rezim perdagangan internasional red II.
- B. Awal kemunculan rezim perdagangan internasional red II.
- C. Dinamika rezim perdagangan internasional red II.
- D. Dinamika ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Pada bab III akan membahas analisis peran rezim perdagangan internasional red II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

- A. Peran rezim perdagangan internasional red II
 - 1. Peran rezim perdagangan RED II sebagai pencipta aturan atau standar
 - 2. Peran rezim perdagangan RED II sebagai sarana pengelola konflik

3. Peran rezim perdagangan RED II sebagai sarana regulasi

B. Analisis peran rezim perdagangan internasional red II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa

Pada bab IV akan menuturkan penutup dari keseluruhan skripsi, yang isinya mengenai kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi akan dilampirkan daftar pustaka

BAB II
GAMBARAN UMUM REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
RED II

A. Sejarah Rezim Perdagangan Internasional Red II.

Sejarah telah mencatat bahwa rezim perdagangan internasional pertama kali dicetuskan pasca perang dunia II. Sejak awal tercetusnya rezim ini bertujuan untuk menjadi wadah yang mampu memoderasi kepentingan aktor – aktor internasional. Situasi yang sangat kacau saat itu membuat sengsara semua kalangan sehingga banyak dari mereka mengalami kegagalan ekonomi. Disaat itulah banyak Negara yang akhirnya memutuskan untuk membentuk organisasi internasional. Dimana Negara – Negara pemenang menginginkan suatu tatanan baru dalam kehidupan perekonomian dunia. Setelah perang dunia II, organisasi internasional ini yang akan berperan untuk mempromosikan perdagangan bebas lintas Negara maka pada saat itu lahirlah beberapa organisasi internasional baik antar pemerintah maupun non – pemerintah.

Organisasi internasional adalah aktor yang berperan sedangkan rezim itu sendiri adalah perilaku dari aktornya. Rezim muncul sebagai rasa ketidakpuasan atas upaya pemerintah dalam menangani masalah yang ada terutama masalah tatanan internasional. Rezim banyak berisi tentang perjanjian yang akan menstandarkan aturan yang berlaku dalam internasional.

Rezim ada karena adanya perbedaan kepentingan tiap aktor. Rezim itu akan hadir tiap sektor yang berkaitan dengan hubungan internasional.

World Trade organization (WTO) merupakan rezim perdagangan internasional dimana perannya sangat penting sebagai jembatan antar Negara dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdagangan internasional. Organisasi ini memiliki kedudukan yang sangat unik karena terlepas dari badan kekhususan PBB.

Pendirian *World Trade Organization* (WTO) didahului adanya konvensi internasional yang diadakan oleh United Nations Economic and Social Council pada februari 1946. Konvensi ini ditujukan untuk mendirikan *International Trade Organization* (ITO). Pada tahun 1946 komite persiapan mengadakan pertemuan di Geneva yang akhirnya menghasilkan draft awal pada tahun 1947. *The United Nation Conference on Trade and Employment* diselenggarakan di Havana yang kemudian dikenal dengan Havana Charter yang ditanda tangani oleh 53 negara.

Beberapa Negara mengadakan perjanjian mengenai hambatan perdagangan dan penurunan tariff sebelum terbentuknya ITO. Pada tanggal 30 Oktober 1947 *The General Agreement on Tariff and Trade* (GATT *Agreement*) ditanda tangani oleh 23 negara dan diberlakukan mulai 1 Januari 1948.

GATT menyelenggarakan beberapa putaran perundingan (Round) untuk membahas isu – isu hukum perdagangan dunia. Perundingan tersebut meliputi: putaran Genewa 1947 capaiannya penandatanganan GATT, 45.000 konsensi

tariff dengan pengaruh perdagangan senilai \$10 miliar, putaran Annecy 1949 capaiannya pengurangan tariff dengan total sekitar 5000 tarif , putaran Turkey 1950 capaiannya pertukaran sekitar 8700 konsesi tariff memotong tariff 25%, putaran Genewa 1956 capaiannya pengurangan tariff \$2,5 miliar, putaran Dillon 1960 – 1961 capaiannya konsesi tariff senilai \$4,9 miliar perdagangan dunia, putaran Kennedy 1964 – 1967 capaiannya konsesi tariff sebesar \$40 miliar dunia perdagangan, putaran Tokyo 1973 – 1979 capaiannya pengurangan tariff senilai lebih dari \$300 miliar, putaran Uruguay 1986 – 1994 capaiannya berujung pada pembentukan WTO dan perluasan jangkauan negosiasi perdagangan yang mengarah pada pengurangan tariff sekitar 40% dan subsidi pertanian yang memungkinkan untuk akses penuh untuk tekstil dan pakaian jadi dari Negara – Negara berkembang serta perluasan hak – hak kekayaan intelektual. Putaran Doha 2001 putaran ini masih belum berakhir.

Pada awal pembentukan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) adalah sebagai pondasi awal terbentuknya Internasional Trade Organization (ITO) yang terbentuk pada tahun 1947 berdasarkan Uruguay Round. *General agreement on Tariff and Trade* (GATT) dibentuk dalam rangka membangun *International Trade Organization* (ITO) berdasarkan Havana Charter namun gagal dibentuk. Kegagalan tersebut tidak membuat putus asa akan tetapi mereka tetap memperjuangkannya. akhirnya pada tanggal 1 Januari 1995, *World Trade Organization* (WTO) lahir sebagai pengganti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Perdagangan internasional mendorong setiap Negara harus mampu bersaing secara sehat

dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Rezim *World Trade Organization* (WTO) diharapkan mampu memperlancar perdagangan bebas di kancan internasional karena berperan sebagai wadah perdagangan internasional.

Sejak 2001 sampai dengan sekarang telah diselenggarakan rangkaian negosiasi perdagangan multilateral berupa putaran Doha, yang secara umum membahas isu – isu dibidang pertanian dan sampai sekarang belum mendapat hasil akhir. Tujuan maupun struktur dari WTO tertuang dalam *The Agreement Establishing of WTO* atau yang sering dikenal dengan *Marakesh Agreement*.

Isu – isu yang dicakup dalam *WTO agreement* tidak hanya menangani liberasi perdagangan, akan tetapi juga meliputi standar kehidupan, ketenagakerjaan atau perburuhan, permasalahan Negara – Negara berkembang maupun isu – isu lingkungan. Secara struktural, instrument – instrument dalam WTO meliputi: *Multilateral Trade Agreements*, *Plurilateral Trade Agreements* (meliputi *Agreement on Trade in Civil Aircraft* dan *Agreement on Governmental Procurement*), GATT, *The Understanding on Rules and Mechanism* (TPRM), *Trade Related Aspects of in Tellectual Property Rights* (TRIPS), *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

Sampai pada 2016, jumlah keseluruhan dari Negara anggota WTO mencapai 164 negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang sudah meratifikasi *WTO Agreement* pada tahun 1994 melalui UU No.7 Tahun 1994.

Hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Pada tahun 1988 indonesia dan Uni Eropa melakukan hubungan

bilateral dan diperkuat lagi pada tahun 2000. Peningkatan hubungan secara signifikan terjadi pada November 2009 ketika Indonesia dan Uni Eropa menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA)*. Kesepakatan ini merupakan payung hukum dan politik bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. PCA mulai berlaku pada Mei 2014. Perekonomian antara Indonesia dan Uni Eropa saling bersinergi karena Uni Eropa sangat bergantung pada *Crude Palm Oil (CPO)* dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sawit.

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa secara menyeluruh. Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa mengalami titik baru, pada saat presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Brussels yang kemudian di jadikan tonggak sejarah kerjasama antar kedua Negara. Secara resmi CEPA diluncurkan pada 18 Juli 2016 dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi kedua belah pihak.

Pada tahun 2003, Uni Eropa melalui parlemennya mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive (RED)*. Kebijakan ini tentang energi terbarukan. Kebijakan ini diatur untuk mengatasi masalah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan. *Renewable Energy Directive (RED)* berfungsi untuk mengatur emisi gas rumah kaca sekurang – kurangnya 20% pada tahun 2020.

Adanya *Renewable Energy Directive (RED)* tidak terlepas dari berbagai tuntutan dari pemerhati lingkungan sehingga Uni Eropa mengeluarkan

kebijakan tersebut. Lingkungan pada saat ini menjadi bahan perbincangan yang cukup menarik untuk diperdebatkan sehingga banyak pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Salah satunya adalah Negara Uni Eropa dimana salah satu kebijakan dibuat berdasarkan isu – isu tentang lingkungan yaitu *Renewable Energy Directive (RED)*. Kebijakan ini berdampak pada ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa. Hal ini menyebabkan permasalahan ekonomi dalam negeri karena sawit merupakan salah satu komoditi ekspor utama bagi Indonesia. Petani sawit menjadi lesu karena aturan tersebut membuat ekspor sawit Indonesia mengalami penurunan yang sangat cukup signifikan walau sekarang sudah lebih baik (stabil). Permasalahan ini sudah sejak lama bergulir dari era presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era presiden Joko Widodo. Permasalahan ini belum selesai hingga sekarang.

B. Awal Kemunculan Rezim Perdagangan Internasional Red II.

Rezim ini muncul pertama kali setelah perang dunia II. Akibat dari perang sangatlah merugikan baik untuk Negara pemenang maupun Negara yang kalah. Terutama bidang ekonomi sehingga hal ini mendorong Negara pemenang untuk membuat perekonomian kuat dengan cara perdagangan bebas.

Perdagangan internasional semakin meningkat di era globalisasi dengan tujuan yang mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Untuk itu perdagangan internasional harus dilandasi dengan aturan main didalamnya. Aturan tersebut sangat membantu dalam proses perdagangan. Adapun alasan yang mendasari aturan tersebut antara lain:

1. Untuk mencegah digunakannya hambatan perdagangan terbatas menurut kepentingan suatu Negara atau kelompok Negara tertentu.
2. Untuk memberikan tingkat keamanan dan keterdugaan dalam transaksi bagi pelaku usaha dan investor.
3. Membantu pemerintah disetiap Negara untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ekonomi, dan
4. Untuk mencapai nilai yang lebih besar mengenai keadilan dalam hubungan ekonomi di era global.

Salah satu bentuk rezim internasional dalam hal perdagangan berupa *World Trade Organization* (WTO). *World Trade Organization* (WTO) lahir pada tanggal 1 Januari 1995. *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi perdagangan internasional yang memiliki tugas utama untuk memastikan arus perdagangan dunia, memfasilitasi perundingan dan menyelesaikan sengketa dagang. *World Trade Organization* (WTO) beranggotakan 164 negara. Setiap anggota wajib tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. *World Trade Organization* (WTO) bermarkas di Jenewa, Swiss.

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional yang khusus menangani tentang perdagangan. Dalam usaha membentuk *World Trade Organization* (WTO), *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) berupaya merealisasikan melalui putaran Uruguay. Proses mengawal terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sangatlah panjang dan rumit. Hal tersebut tidak terlepas dari aktor yang bermain di belakangnya.

World Trade Organization (WTO) memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam mengatur perdagangan dunia. Peranan tersebut antara lain:

1. Mendorong arus perdagangan antar Negara dengan cara mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran arus perdagangan.
2. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen.
3. Menyelesaikan sengketa perdagangan yang mungkin terjadi karena konflik.

Renewable Energy Directive (RED) berasal dari perdagangan internasional sehingga hal ini menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. *Renewable Energy Directive* (RED) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Negara Uni Eropa. Kebijakan ini mengatur tentang energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adanya kesadaran perlunya pengurangan emisi dari polutan berbahaya dan dorongan dari berbagai pihak terutama isu tentang lingkungan sehingga negara Uni Eropa akhirnya mengeluarkan kebijakan ini.

RED II merupakan amandemen dari RED I yang mana kelapa sawit dinyatakan sebagai energi terbarukan yang memiliki resiko tinggi dan tidak berkelanjutan. Awalnya kebijakan ini untuk melindungi pasar dalam negeri mereka serta promosi energi terbarukan. Kebijakan ini melarang bahan bakar biofuel yang mana salah satunya hasil dari minyak sawit. Indonesia adalah salah satu Negara yang mengalami dampak dari pelarangan tersebut.

Selain dari tekanan kebijakan tentang pelarangan sawit sebagai bahan bakar biofuel ternyata Indonesia juga di hadapkan oleh harga sawit yang lebih rendah dari minyak nabati lainnya.

Kelapa sawit harus bersaing ketat dalam pasar nabati dunia. Melimpahnya pasokan minyak nabatilah yang menjadikan harga rendah. Walau tidak secara langsung ternyata kampanye hitam dari Uni Eropa tentang sawit Indonesia sangatlah berpengaruh dari isu lingkungan tentunya karena Uni Eropa menerapkan gas emisi rumah kaca dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia merasa didiskriminasikan.

untuk pemenuhan syarat dan standar yang telah ditentukan oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia telah menempuh banyak cara untuk mengatasi diskriminasi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia juga melakukan uji kelayakan atas CPO dengan melakukan beberapa penelitian serta memenuhi standar terbarukan dari Uni Eropa dengan melakukan standarisasi melalui ISPO.

C. Dinamika Rezim Perdagangan Internasional red II.

Awal mula rezim perdagangan internasional dari kegalauan pasca perang dunia II. Hal ini membuat Negara – Negara pemenang perang ingin memperbaiki ekonomi yang kacau akibat dari perang. Keputusan tersebut tidak mudah karena harus melalui beberapa tahapan dan juga kegagalan.

Awalnya Amerika dalam kongres internasional melontarkan usulan didirikannya organisasi yang mempromosikan perdagangan bebas lintas

Negara berupa ITO (*International Trade Organization*). Proposal pembentukan ITO yang dirancang oleh Amerika Serikat pada konferensi Havana, Cuba 1947 – 1948, diamandemen dalam PBB namun memicu penolakan dari kongres Amerika Serikat. Kegagalan Amerika Serikat mengawal ITO (*International Trade Organization*) masih terus diperjuangkan namun berubah menjadi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang disepakati pada tahun 1947 dan ditandatangani pada konferensi Havana , 15 November 1947. Gagalnya ITO (*International Trade Organization*) menjadikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai alternative untuk memperjuangkan kepentingan dagang Amerika dan menjadi tatanan baru dalam ekonomi global pasca perang Dunia II. Dalam pembukaan GATT dinyatakan bahwa perdagangan dan hubungan ekonomi internasional harus bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan global. Adapun beberapa putaran perundingan (*round*) untuk membahas isu – isu perdagangan dunia. Sejak berdiri GATT tahun 1947 telah melakukan 8 putaran yaitu perundingan di Janewa (April – Oktober 1947), perundingan di Uruguay (1949), perundingan di Taquay (1950 – 1951), perundingan di Janewa (1955), perundingan Dillon Round (1960 – 1961), perundingan Kennedy Round, Tokyo Round (1972 – 1979) , putaran terakhir, Uruguay Round berlangsung dari 1986 – 1994 yang dimulai dari kota Jenewa Swiss. Tujuan awal pembentukan *Agreement on Tariff and Trade* (GATT) adalah untuk

mendorong perdagangan bebas dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan baik bentuk tariff maupun non – tariff.¹¹

Dalam perjalanannya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) ternyata kurang luas dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dunia. Hingga akhirnya lahirlah *World Trade Organization* (WTO). *World Trade Organization* (WTO) lahir pada 1 Januari 1995 sebagai ganti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Perjanjian WTO berasal dari negosiasi Uruguay Round (1986 – 1994) serta perundingan sebelumnya. WTO beranggotakan 154 negara dimana 117 diantaranya adalah Negara berkembang. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (DDA) yang dimulai tahun 2001.

Saat ini perjanjian WTO telah mencakup perdagangan jasa dan investasi. WTO mewajibkan anggotanya untuk melakukan pasar bebas dengan membuka kran impor berbagai produk dan komoditas. Pada November 2001, dalam konferensi tingkat menteri (KTM) WTO yang berlangsung di Doha, Qatar, mengalami banyak perlawanan terutama dari Negara berkembang dan terbelakang. Pengambilan keputusan tertinggi dalam WTO adalah konferensi tingkat menteri yang bertemu setiap dua tahun sekali.¹²

¹¹ The Text of General Agreements on Tariffs and Trade. Geneva. 1986

¹² Ancaman WTO & FTA , Indonesia For Global Justice (IGJ), Jakarta

Ada beberapa prinsip dasar yang harus di patuhi dan diingat oleh semua Negara anggotanya. Prinsip – prinsip tersebut antara lain tanpa diskriminasi , bebas, lebih kompetitif, dan lebih menguntungkan. Walaupun pada kenyataannya terjadi banyak ketidakpuasan keputusan atas sengketa dagang yang ditangani oleh WTO. Salah satu contoh dari sengketa dagang itu adalah Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia merasa mendapatkan diskriminasi tentang Ekspor CPO Sehingga Indonesia melakukan banding atas kasus Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

Delegasi Uni Eropa di Indonesia merilis pernyataan resmi terkait keputusan terbaru Komisi Eropa. *Uni Eropa (UE) memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030 yaitu sekurang-kurangnya 32%. Target ini disetujui oleh Parlemen Eropa dan seluruh negara anggota UE pada Juni tahun lalu melalui diadopsinya RED II.*

Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, diperlukan aturan untuk memastikan produksi bahan baku untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui rumus perhitungan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

RED II menetapkan suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan¹³

Isu –isu yang merebak di kalangan internasional sangatlah berdampak pada ekspor CPO Indonesia. Lahan yang dipakaipun tak luput dari sorotan. Terkait standarisasi terhadap produksi CPO , stakeholders internasional khususnya Uni Eropa menerapkan standar pengembangan dan produksi CPO melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) karena tuntutan dari konsumen Uni Eropa atas produk ramah lingkungan yang terus meningkat. Uni Eropa akhirnya menerbitkan kebijakan yang terkait dengan hal ini melalui The UE Renewable Energy Directive (RED). Kebijakan ini memberikan preferensi serta insentif bagi produk yang

¹³Samuel Pablo, Penjelasan Lengkap UE terkait Aturan Biodiesel Berbasis CPO
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190321183400-17-62178/penjelasan-lengkap-ue-terkait-aturan-biodiesel-berbasis-cpo> diakses 29 april 2020

diproses dengan metode ramah lingkungan. RSPO merupakan inisiasi dari berbagai pemangku kepentingan di dunia. RSPO memiliki tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan kelapa sawit berkelanjutan melalui kerjasama di dalam rantai pasokan dan dialog terbuka diantara para pemangku kepentingan.

D. Dinamika ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Indonesia adalah Negara agraris dimana kelapa sawit merupakan salah satu komoditas eksportnya. Kelapa sawit adalah tanaman yang sangat produktif dalam menghasilkan minyak nabati. Hal ini disebabkan oleh tingginya produktivitas buah pada tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman andalan di Negara – Negara tropis salah satunya Indonesia. Kelapa sawit tumbuh pesat di Indonesia. Persebaran tanaman ini mampir menyeluruh di penjuru daerah di wilayah Indonesia. Minyak sawit yang diolah menjadi minyak kelapa sawit (CPO) memegang peranan penting dalam perekonomian karena kelapa sawit merupakan primadona dari Negara tropis salah satunya di Indonesia.

Kelapa sawit asal mulanya dari daerah Afrika Barat. Kelapa sawit di Indonesia awalnya dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848 yang kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Dengan berkembangnya revolusi industri saat itu menimbulkan banyaknya permintaan akan minyak nabati. Salah satu tanaman yang potensial penghasil minyak nabati adalah kelapa sawit sehingga banyak produsen yang menginginkan hal tersebut. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda menggiatkan perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit memiliki banyak manfaat dari kandungannya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik. Bagian yang sering diolah adalah buah. Minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak utama yaitu CPO dan CPKO. Kedua jenis minyak ini dapat diolah menjadi aneka jenis produk turunannya.

Pada masa orde baru , kelapa sawit mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah mendorong perkebunan dan industri sawit sebagai sektor yang mampu mendongkrak terciptanya lapangan kerja , kesejahteraan masyarakat dan juga devisa Negara. Pada era ini di kenal dengan kebijakan PIR–BUN (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan), yang menyebabkan perkembangan sangat luas kebun sawit hingga saat ini.¹⁴


Pada era 2000an membawa berkah bagi indonesia karena berlimpahnya sumberdaya alam Negara ini. Era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009) sawit telah menjadi andalan bagi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyonoingin menjadikan indonesia sebagai produsen kelapa sawit yang mengalahkan Malaysia. Dengan kestabilan politiknya, menjanjikan iklim investasi yang sangat ramah kepada pihak swasta, baik lokal maupun asing, yang mengorbitkan Indonesia sebagai produsen sawit utama mengalahkan Malaysia. Pada periode kedua pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009 -2014) pemerintah melengkapi kebijakan

¹⁴ Agung Nugroho, *Teknologi Agroindustri Kelapa Sawit*

agribisnisnya dengan peraturan – peraturan pemerintah untuk mendukung peningkatan industry agribisnis, termasuk dalam perluasan lahan sawit.

Industri perkebunan ini memang sangat cepat perkembangannya. Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit di ekspor, namun karena populasi di Indonesia bertambah dan dukungan pemerintah untuk program biodiesel, permintaan domestik Indonesia juga terus berkembang.

Dalam satu dekade terakhir ini, perkebunan bertambah luas dan pesat di seluruh wilayah di Indonesia. Daya saing kelapa sawit di kancah internasional telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sejak tahun 2004 CPO menduduki posisi tertinggi pada pasar vegetable oil dunia. Pasar yang sangat potensial untuk menjual CPO dari Negara Indonesia adalah Uni Eropa sebab kawasan ini menggunakan CPO sebagai bahan baku utama dalam bidang transportasi untuk memperoleh biofuel. Untuk memproduksi biofuel Negara – Negara Uni Eropa mengimpor CPO dari Indonesia.




Sumber : fas.USDA.gov.us

Pada tahun 2013 produksi CPO Indonesia mengalami peningkatan . Ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Melonjaknya ekspor menyebabkan devisa meningkat dari sektor non migas. Minyak sawit adalah minyak nabati global pertama di dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi minyak nabati berkelanjutan. Minyak sawit sebagai bahan bakar terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Minyak kelapa sawit diolah menjadi bahan bakar biodiesel. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya kelapa sawit paling banyak digunakan.

Minyak nabati merupakan komoditas yang penting dan diperdagangkan secara global. Pada tahun 2018 hingga februari 2019, produksi minyak nabati dunia mencapai 203 juta metrik ton. Minyak nabati adalah jenis minyak yang dihasilkan dari tanaman – tanaman penghasil lemak alami melalui proses ekstraksi.¹⁵ Produksi minyak nabati dunia terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kebutuhan dunia.

¹⁵Market Watch. *Vegetable Oil Market: Global Industri Research, Size, Share, Growth, Trends, and forecast 2019 - 2025*



Sumber : U.S. Department of Agriculture, 2019

Di tingkat perdagangan luar negeri, data secara jelas menunjukkan bahwa aktivitas ekspor minyak sawit menyumbang secara positif terhadap pendapatan nasional dan devisa Negara. Meskipun volume dan nilai ekspor minyak sawit sempat mengalami penurunan di tahun 2016, tren volume dan nilai ekspor sawit cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir, dengan masing – masing persentase tren peningkatan volume ekspor dari tahun 2009 ke 2017 adalah 37,7% dan tren peningkatan nilai ekspor dari tahun 2009 ke 2017 adalah 97%.

Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dari produk sawit nasionalnya di tengah – tengah tren penurunan harga komoditas sawit internasional. Meningkatnya nilai ekspor sawit Indonesia didukung oleh kebijakan hilirisasi industry minyak sawit yang semakin fokus dan intensif.¹⁶ Tantangan – tantangan muncul dari perdagangan internasional terutama dari

¹⁶ GAPKI, "Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019", Diakses dari <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>

Uni Eropa berupa kebijakan yang diskriminatif. Uni Eropa juga telah mengkaitkan isu antara perdagangan dengan lingkungan. Anggota Uni Eropa telah menyetujui EU Emission Trading Scheme (EU – ETS) yaitu kebijakan yang telah disetujui oleh anggota Uni Eropa untuk mendukung produk Negara – Negara yang memiliki Low–Carbon Industrial Sectors.

EU – ETS resmi telah dimulai pada tahun 2005, hingga tahun 2013 EU – ETS telah berjalan dalam 3 periode yaitu periode 2005 – 2008, 2008 – 2012, dan yang paling baru dilaksanakan adalah tahun 2013 – 2020. Uni Eropa mengatur batasan emisi yang diperbolehkan sesuai dengan protokol Kyoto. Tahap I merupakan tahap percobaan. Tahap II merupakan komitmen pertama protokol Kyoto. Tahap III Uni Eropa melakukan dua inisiatif yaitu cadangan stabilitas pasar (MSR) untuk jangka panjang dan proses backloading untuk jangka pendek.

Ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa tidak selalu lancar tanpa hambatan. Uni Eropa pada tanggal 17 maret 2017 mengeluarkan sebuah resolusi yang berkaitan dengan kelapa sawit. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan European Union Parlement Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest nomor 2016/2222 (INI) tanggal 4 April 2017 yang berargumen bahwa isu minyak sawit terkait erat dengan beberapa komitmen dan perjanjian internasional, antara lain:

- a. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17;

- b. *Paris Agreement* yang disepakati dalam 21st Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21);
 - c. United Nations Convention on Biological Diversity (CBD);
 - d. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity;
 - e. Convention on International Trade in Endange RED Species of Wild Fauna and Flora (CITIES);
 - f. Hasil International Union for The Conservation of Nature (IUCN) World Conservation Congress yang dilaksanakan di Hawaii pada tahun 2016 dan Mosi nomor 066 tentang mitigasi dampak perluasan dan operasi kebun kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati;
 - g. United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP);
- Sebagai Negara Importir Uni Eropa merasa perlu ikut menjaga lingkungan karena isu – isu yang berkembang di kancah Internasional. Uni Eropa melalui Parlemen Eropa kemudian mengeluarkan keputusan berjudul *Palm Oil: Outcome of the Trilogue of the EU's Renewable Energy Directive* pada tanggal 25 Juni 2018 dan resmi diadopsi sebagai hukum yang mengikat setelah mengamandemen Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) sebelumnya menjadi Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II pada 21 Desember 2018. RED II adalah hasil dari revisi RED sebelumnya.

Uni Eropa menganggap kelapa sawit tidak memenuhi standar prinsip berkelanjutan dalam konsep energy terbarukan. Uni Eropa akan mengurangi secara bertahap impor kelapa sawit. Komisi UE telah menerbitkan Deleted Regulation (EU) 2019/807, yang berisi aturan spesifikasi untuk :

- 1) Menentukan stok pakan berisiko tinggi ILUC dimana perluasan area produksi yang signifikan ke lahan dengan stok karbon tinggi ditentukan; dan
- 2) Mensertifikasi biofuel, bioliquid dan bahan bakar biomassa yang berisiko rendah ILUC.

Kebijakan Uni Eropa ternyata memiliki dampak yang luar biasa untuk industri sawit Indonesia. Terutama masalah penerapan kriteria yang lebih ketat karena sustainability tidak hanya untuk proses produksi melainkan juga pada keseluruhan rantai pasok. Bagi Negara Indonesia tentunya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar karena pasokan yang melimpah. Akibat dari diskriminasi ini perekonomian akan lesu terutama bidang perkebunan. Akan banyak para petani perkebunan yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Renewable Energy Directive II merupakan kebijakan arahan mengenai energi terbarukan dan merupakan revisi kebijakan *Renewable Energy Directive* sebelumnya.

Uni Eropa menganggap RED II dan Deleted Act sudah sesuai aturan WTO dimana tidak ada diskriminasi antara bahan baku yang satu dengan yang lainnya serta tidak membatasi akses pasar biofuel ke Uni Eropa.

Pada kenyataannya Perlakuan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia dianggap diskriminatif bahkan telah melanggar aturan dalam WTO karena termasuk menghambat akses pasar serta pembatasan Ekspor.

Peran rezim perdagangan internasional RED II dalam sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa antara lain :

1. sebagai sarana pencipta aturan artinya RED II merupakan kebijakan tentang energi terbarukan dan ramah lingkungan. RED menerapkan persyaratan bagi Negara Uni Eropa dalam penggunaan bahan bakar bio yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Selain itu Uni Eropa juga mengatur tentang lahan yang digunakan. RED juga menerapkan persyaratan bagi Negara Eksportir yang hendak memasarkan produk CPO nya ke pasar Uni Eropa (standarisasi dan pembatasan ekspor).

2. sebagai sarana pengelola konflik artinya RED II menyatakan bahwa Kelapa sawit dianggap tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Produk ini dianggap sebagai penyebab deforestasi. Sebagai Negara importir Uni Eropa wajib mengetahui asal serta proses produksi CPO. Uni Eropa harus menjaga lingkungan supaya tetap lestari hal tersebut merupakan komitmen Uni Eropa pada protocol Kyoto.
3. sebagai sarana regulasi artinya melalui RED kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman berisiko tinggi dan tidak ramah lingkungan. Tanaman kelapa sawit dianggap sebagai penyebab deforestasi sehingga Uni Eropa akan melakukan pengurangan secara bertahap penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit.

Sengketa ekspor kelapa sawit indonesia ke Uni Eropa masih terus berjalan dari Era presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga presiden Joko Widodo. Pandemic covid 19 yang melanda dunia menyebabkan proses peradilan sengketa terhenti sejenak dan di rencanakan akan adanya persidangan secara virtual karena pandemic yang belum berakhir sehingga tidak memungkinkan diadakan persidangan secara tatap muka.

B. Saran

1. Indonesia harus memenuhi standar yang telah di tentukan oleh Uni Eropa dan melawan diskriminasi dengan cara melakukan penelitian tentang CPO serta sering mengadakan pelatihan maupun promosi tentang CPO yang ramah lingkungan.
2. Indonesia harus mengembangkan mangsa pasarnya di dunia internasional (Negara lain) sehingga tidak bergantung pada pasar Uni Eropa serta menggiatkan penggunaan bahan bakar bio dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Indonesia memiliki ketersediaan pasokan yang melimpah yang harus diolah menjadi beberapa produk unggulan yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

buku

Agung Nugroho, *Teknologi Agroindustri Kelapa Sawit*

Ancaman WTO & FTA , Indonesia For Global Justice (IGJ), Jakarta

Irna Nurhayati Dkk. Monograph series: Legal Dimention Of Trade 2011 Implikasi Kebijakan Standarisasi Produk Crude Palm Oil (CPO) melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) terhadap perdagangan Ekspor Produk CPO Indonesia. CwtsPspd. Universitas Gadjah Mada

John H. Jackson, *Legal Problem Of Economic Relation*, St Paul Minn, 1974

Market Watch. Vegetable Oil Market: *Global Industri Research, Size, Share, Growth, Trends, and forecast 2019 - 2025*

Moh. Kusnardi, dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara* cet.3 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1994)

Syarafudin Alwi, dosen tetap fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam makalah Dimensi Ekonomi Politik Dunia ketiga dalam Sistem Perdagangan Internasional.

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed.3, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada)

Samuel Pablo, *Penjelasan Lengkap UE terkait Aturan Biodiesel Berbasis CPO*

Stephan, Haggard and Beth A, Simmons, Theories of Internasional Regimes'. *International organization* 41 (1987)

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

The Text of General Agreements on Tariffs and Trade. Geneva. 1986

Internet

Oran R. Young. 1980. *International Regimes: Problems of Concept Formation*. Hal 331-356 Published by: Cambridge University. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2010108>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>

Krasner 1983. Dalam Stephan Haggard & A. Beth Simmons. 1987. *Theories of International Regimes. International Organization*. Vol.41. no. 3. Summer. Hal 491-517 dalam <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/haggard.pdf>

European Commission, "Directive 2009/28/EC of The European Parliament and The council of 23 April 2009 on The Promotion of The Use of Energy From Renewable Sources and amending and subsequently repealing Directive 2001/77/EC and 2008/30/EC" European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0028>.

GAPKI, "Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019", Diakses dari <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190321183400-17-62178/penjelasan-lengkap-ue-terkait-aturan-biodiesel-berbasis-cpo> diakses 29 april 2020

Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, 11 Oktober 2011, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html>

Penguatan kemitraan Indonesia–UE: menuju perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA)